

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BOGOR

ABSTRAK : - bahwa ketersediaan dokumen, informasi dan referensi hukum yang memadai merupakan salah satu indikator pembentukan produk hukum yang ideal serta sebagai upaya pemenuhan hak warga negara atas informasi hukum yang lengkap, akurat dan mudah;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PERPRES No.33 Tahun 2012, PERMENDAGRI No.5 Tahun 2017, PERMENDAGRI No.2 Tahun 2014, PERMENDAGRI No.8 Tahun 2019, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2022, PERBUP Bogor No.46 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Bogor No.40 Tahun 2019 .

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyelenggaraan Organisasi JDIH, terdiri dari : pusat JDIH dan anggota JDIH. Pusat JDIH adalah Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah. Anggota JDIH, terdiri atas : Perangkat Daerah dan Desa. Pusat JDIH, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada anggota JDIH. Dalam melaksanakan tugas Pusat JDIH mempunyai fungsi : perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH; bpemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH; pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan dan penyebarluasan produk hukum daerah; penataan sistem informasi hukum daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi; pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH; pembinaan sumberdaya manusia Pengelola JDIH; pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH. Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dibantu Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang : hukum, arsip dan perpustakaan serta teknologi informasi dan komunikasi. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan informasi hukum, paling kurang memuat : Tap MPR; Undang-Undang Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia; Peraturan Presiden; Peraturan Menteri; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat; Peraturan Daerah Kabupaten Bogor; Peraturan Bupati; Peraturan Bersama; j. Peraturan DPRD; k. Peraturan Kepala Perangkat Daerah; Peraturan Desa. Setiap informasi hukum dilengkapi dengan abstrak. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan informasi hukum lainnya, paling kurang memuat : Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Putusan Mahkamah Konstitusi; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri; MoU/Nota Kesepakatan; klasifikasi Peraturan Daerah; rancangan produk hukum; artikel hukum; jurnal hukum; surat Edaran Bupati; naskah Akademis; hasil Penelitian Hukum.

Anggota JDIH mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dan mempunyai fungsi: pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum pada instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan; memberikan informasi dan memberikan salinan dokumen hukum yang diterbitkan atau memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing kepada Pusat JDIH; memberikan laporan perkembangan pelaksanaan JDIH kepada Pusat JDIH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyalarsan pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Pusat JDIH dan Anggota JDIH dapat melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kegiatan penataan sistem informasi hukum, antara lain melalui : sistem katalog; sistem mandiri/stand alone; sistem internet/website; sistem aplikasi lainnya.

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH. Pembinaan dilakukan melalui : pemberian bimbingan pengelolaan pengelolaan JDIH; penyediaan sarana dan prasarana JDIH; pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 20 Juli 2020 dan ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2020.
- Penjelasan: 10 hlm.